

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain, karena itu pernikahan mempunyai manfaat besar terhadap kepentingan-kepentingan social lainnya. Kepentingan social tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bias membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.<sup>1</sup> Pernikahan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk. Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi. Rasulullah saw juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.<sup>2</sup>

Dalam pernikahan yang terpokok adalah persetujuan dan ridha kedua belah pihak, maka harus diikat dalam suatu ikatan yang dinamakan Akad

---

<sup>1</sup>Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala tentang Urusan Wanita Ada di Sini*. (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hal. 1

<sup>2</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hal. 191

Nikah. Persetujuan dan ridha itu ada di dalam hati dan karenanya tidak dapat diketahui secara pasti selain oleh yang bersangkutan. Untuk penegasan adanya persetujuan dan ridha dilambangkan dalam suatu bentuk akad nikah.<sup>3</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa, terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan Kabul dari suami istri (semua calon istri dan calon suami atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil). Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.<sup>4</sup> Lafadz ijab artinya penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya, sedangkan lafadz kabul adalah penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya.

Pernikahan merupakan acara sakral yang dilakukan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya terpisah dan berdiri sendiri, tidak saling mengenal satu sama lain untuk dipadukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang suci.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia menjadi kewajiban yang mutlak bagi pasangan suami istri untuk menjaga ikatan tersebut dengan sungguh-sungguh.<sup>6</sup> Pasangan suami istri harus saling berupaya untuk menjaga ikatan yang mulia dari sebuah pernikahan, mereka harus mampu untuk mengimbangi pasangan hidupnya dengan menjalankan

---

<sup>3</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*. (Bengkulu: Toha Putra Group, 1993), hal. 2

<sup>4</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hal. 45

<sup>5</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: ACADEMIA, 2013), hal. 20

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 28

hak dan kewajiban dalam kehidupan yang baru dan sepenuhnya berbeda dengan kehidupan membujang yang dahulu mereka jalani. Untuk itu kesadaran menjalin hubungan uami istri dengan tata cara memperlakukan pasangan dengan baik adalah hal dasar yang harus mereka lakukan.<sup>7</sup> Seperti proses lain yang terjadi pada umumnya, dalam kehidupan berkeluarga tidak semua hal yang dijalani dipenuhi dengan kebahagiaan, dapat dipastikan bahwa pasangan suami istri akan menemukan masalah-masalah yang akan menguji ikatan yang telah mereka jalin selama ini. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya supaya mampu bertahan terhadap segala masalah-masalah yang menghampiri.

Berbagai persoalan yang biasa terjadi dalam kehidupan berkeluarga merupakan *Sunatullah* yang tidak bias dipisahkan, banyak sekali diantara pasangan suami istri yang gagal dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka dan akhirnya memilih untuk berpisah dengan memutuskan untuk bercerai. Namun perlu diketahui bahwa perceraian adalah hal yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Hukum perceraian Islam menjelaskan bahwa perceraian diperbolehkan apabila dalam sebuah hubungan suami istri terjadi pertikaian antara keduanya yang dimana pertikaian tersebut telah sampai pada kondidi dimana tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan apabila pernikahan tersebut diteruskan dikhawatirkan akan terjadi persoalan-persoalan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 30

baru yang nantinya semakin membebani kedua belah pihak. Maka perceraian adalah jalan yang bisa ditempuh oleh keduanya.

Pernikahan seringkali mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan yang timbul dapat dikarenakan banyaknya perselisihan, salah paham, kecemburuan, masalah ekonomi, sampai adanya keraguan terhadap status pernikahan mereka. Peneliti menemukan ada masyarakat melakukan praktek *Tajdidun Nikah* karena sering terjadi perselisihan suami istri seperti yang terjadi di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung. Melihat permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti dengan judul PANDANGAN KYAI TERHADAP *TAJDID AL NIKAH* AKIBAT INTENSITAS PERSELISIHAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana *Tajdid al Nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Kyai terhadap *Tajdid al Nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pertanyaan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami *Tajdid al Nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Kyai terhadap *Tajdid al Nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait praktek *Tajdidun Nikah* karena sering terjadi perselisihan suami istri di masyarakat. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain semakin mengetahui tentang praktek *Tajdidun Nikah* karena sering terjadi perselisihan suami istri.
  - b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang praktek *Tajdidun Nikah* karena sering terjadi perselisihan suamiistri oleh peneliti.
2. Aspek Terapan (Praktis)
  - a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun manajemen sumber daya manusia yang religius.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Penelitian ini berguna untuk menyukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam tentang praktek *Tajdidun Nikah* karena sering terjadi perselisihan suami istri berdasarkan pandangan kyai di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang praktek *Tajdidun Nikah* karena sering terjadi perselisihan suami istri dari sudut pandangan kyai di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung.

### **E. Penegasan Istilah**

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengintreprestasikan judul penelitian skripsi ini

maka, perlu untuk mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga dengan bahasan-bahasan istilah. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah :

1. Konseptual

- a. Kyai adalah tokoh agama pendiri pondok maupun bukan pendiri pondok yang memiliki keahlian pemahaman ilmu Agama Islam, mengajarkan ilmunya kepada santri maupun muridnya, memiliki akhlak yang mulia. Dalam penelitian skripsi ini yang diteliti adalah kyai dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung, kyai dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulungagung, dan kyai dari Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tulungagung.
- b. *Tajdid al Nikah* adalah pembaharuan akad nikah. Atau memperbarui aqad nikah atau mengulang akad nikah. Dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah nganyari nikah, atau sering dikenal dengan mbangun nikah.<sup>8</sup>
- c. Perselisihan Suami Istri adalah perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, dan adanya saling mementingkan egonya masing-masing karena sebab tertentu yang menyebabkan adanya pertentangan antara suami istri.

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 147

## 2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pandangan Kyai Terhadap *Tajdid al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian tentang *Tajdid al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung dan pandangan Kyai Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah serta Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap *Tajdid al Nikah* tersebut.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas 6 (enam) bab berisi tentang sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka. Dalam bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau buku teks yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau penelitian terdahulu digunakan sebagai



penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian kualitatif berdasarkan dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini terkait dengan pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang, profil kyai Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, *Tajdid al Nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung, dan temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang pandangan kyai terhadap *Tajdid al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung.

Bab VI : Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.